



PENETAPAN

Nomor: 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Siroi bin Jusri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Meuble, tempat tinggal di Jalan M Yunus Yakub, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

Wildan Nisakhi binti Herwan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M Yunus Yakub, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 16 Put. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 17/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Mei 2012, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herwan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Nurdin dan Herman, serta mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan menurut undang-undang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 September 2016 nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/0002/IX/2016;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, kami

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak lagi bernama Silfa Maysa Anjani, lahir tanggal 18 Oktober 2016;

6. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salsa Putri Audyla tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut dan hal-hal lain;
7. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, adalah anak kandung dari Pemohon I (Siroi bin Jusri) dengan Pemohon II (Wildan Nisakhi binti Herwan);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan para

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172042712160002, atas nama Siroi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/0002/IX/2016, tanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman bin Sahri, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Mahad Usman, RT. 19 RW. 10, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2012, saksi hadir sebagai saksi nikah;

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah ayah tiri Pemohon II, yaitu Bapak Abdul Wahab;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri, yaitu Bapak Herwan;
- Bahwa selain saksi sendiri, yang menjadi saksi nikah adalah H. Nurdin, sekarang sudah meninggal;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara siri karena masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pun susuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan lagi secara resmi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

2. Herwan bin Radjumin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Senyawan, RT. 12 RW. 06, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tahun 2012 di rumah ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu Bapak Herman dan yang satunya saksi lupa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau pun susuan;
- Bahwa pada saat menikah satu Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan perawan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dinikahkan secara resmi karena Pemohon II masih kurang umur, yaitu sekitar 15 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon supaya dikabulkan;

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGHAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Silfa Maysa Anjani, lahir tanggal 18 Oktober 2016, sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak tersebut lahir dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara Islam pada tanggal 17 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Islam, apakah benar anak di atas lahir dari pernikahan tersebut, dan dapatkah anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan isinya relevan dengan materi perkara. Fotokopi tersebut telah

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan keduanya di depan sidang, dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah ayah tiri Pemohon II, yaitu Bapak Abdul Wahab, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Herwan bin Radjumin, dan dihadiri dua orang saksi bernama Herman dan H. Nurdin, dan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan oleh Pemohon I;

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pun susuan, dan sama-sama beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, pada tanggal 09 September 2016;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, dan Silfa Maysa Anjani, lahir tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 17 Mei 2012, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam. Terbukti pula bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak, yaitu Salsa Putri Audyla yang lahir tanggal 1 Desember 2012. Selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, ulama telah sepakat bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan yang terikat oleh pernikahan yang sah adalah dinasabkan kepada suaminya berdasarkan hadis "*al-walad li al-firasy*" (anak adalah hak [laki-laki] yang memiliki tempat tidur [suami yang sah]). Hal ini bila memenuhi tiga syarat sebagai berikut, yaitu (1) suami perempuan tersebut menurut kebiasaan bisa menghamili, artinya sudah balig (bukan anak-anak), (2) anak dilahirkan setelah enam bulan dari waktu pernikahan, dan (3) suami-istri

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk saling bertemu setelah akad nikah (vide *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 10 halaman 9-10);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berumur 22 dan 19 tahun. Bila pernikahan di bawah tangan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2012 maka berarti Pemohon I dan Pemohon II saat itu masing-masing telah berumur 17 dan 14 tahun, yang artinya saat terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah balig atau dewasa secara biologis;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salsa Putri Audyla lahir pada tanggal 1 Desember 2012, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 17 Mei 2012. Dengan demikian anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tidak terbukti setelah akad nikah tanggal 17 Mei 2012 Pemohon I dan Pemohon II berpisah tempat tinggal, bahkan sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II telah punya anak lagi. Artinya, sejak akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul bersama layaknya suami istri. Dengan demikian, ketiga persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi oleh pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pandangan ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 9 halaman 140, sebagai berikut:

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد
مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Boleh, berdasarkan kesepakatan (ulama), laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang dizinainya. Apabila perempuan tersebut melahirkan setelah lewat enam bulan dari waktu akad nikah, maka tetaplah nasab anak yang dilahirkannya kepada laki-laki tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama Salsa Putri Audyla telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menetapkan nasab anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota II (Arsyad, S.H.I), mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi II, serta jarak kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang hanya kurang lebih 7 bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon II telah hamil kurang lebih 2 bulan sebelum terjadinya pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak tidak dapat ditetapkan berdasarkan waktu lahirnya anak, tetapi harus ditetapkan berdasarkan awal terjadinya kehamilan, oleh karena itu meskipun

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Salsa Putri Audyla lahir setelah pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon II telah hamil sebelum terjadinya pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat ditetapkan nasabnya secara syar'i kepada siapapun selain hanya kepada Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Dengan ketentuan hukum antara lain: (1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya. (3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut bernasab kepada Pemohon II sebagai ibu kandungnya, namun untuk melindungi kepentingan hukum, maka anak tersebut tetap dapat dihubungkan kepada Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Syar'i sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

- Hadits Rasulullah SAW:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا "

Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud);

عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا ، لا يرث ولا يورث" (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra. dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzina perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”. (HR. Al-Turmudzi);

- Kaidah Ushul Fiqih

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

Artinya: “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”;

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”;

لا اجتهاد في مورد النص

Artinya: “Tidak ada ijtihad di hadapan nash”;

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, karya Dr. Wahbah Zuhaily, juz 10 halaman 7267 yang berbunyi:

ويبطل الإقرار إن صرح المقر في إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا لا يصلح سبباً لإثبات النسب

Artinya: "Pengakuan menjadi batal bilamana orang yang mengaku menyatakan dalam pengakuannya bahwa anak yang dimaksud anak dari hasil zina. Karena zina tidak bisa menjadi sebab tetapnya nasab";

- Serta pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab *I'anatu al-Thalibin* Juz 2 halaman 128 yang berbunyi:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya: "Anak zina tidak dinasabkan kepada ayah dan sesungguhnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada primairnya mohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun ada pendapat yang berbeda, namun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang menjadi putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak yang

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama Salsa Putri Audyla, lahir tanggal 1 Desember 2012, pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Jumat tanggal 7 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada Hari Senin tanggal 17 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------------|---|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 140.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : | Rp | <u>5.000,-</u> |

Jumlah : **Rp 231.000,-**

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 17/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)